# SI FAMIL

#### Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

# Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Kalurahan
- 2. Foto Copy KK
- 3. Foto Copy KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang sendiri
- 2. Penelitian berkas : Bila berkas tidak lengkap dan tidak sesuai akan dikembalikan untuk dapat dilengkapi. Bila Berkas lengkap dan sesuai akan di proses dan di legalisir.

# Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit setelah berkas diterima petugas

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Legalisir dari Camat

# Pengaduan Layanan

#### **Kecamatan Prambanan**

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

#### Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

# Sarana Pengaduan yang di pergunakan:

- 1. Kotak Pengaduan
- 2. Telepon
- 3. Email
- 4. Website
- 5. SMS/WA
- 6. Penyediaan petugas pengaduan